



PUTUSAN

Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Sutresno Bin Hari Suryantoro
Tempat Lahir	:	Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 1 November 1998
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Dayu, RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Pendidikan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat; 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,M.H., 2. Wahyu Pratama Putra, S.H., 3. Eko Nurhidayat, S.H., 4. Mohamad Oky Muji Ashari, S.H., 5. Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., 6. Ardi Aprilianto, S.H., 7. Yosca Angga Kusuma, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Jalan Duyung No. 24 RT.002 RW.001 Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 396/Pid.Sus/2024/PNBil tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2024/PNBil tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram
  - 2 (dua) buah sendok plastik
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dongker kartu IM3 nomer 085716567603

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sutresno Bin Hari Suryantoro pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal terdakwa menghubungi saudara Sugiono (dpo) melalui Whatsapp pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib dan terdakwa mengatakan jika stok narkotika jenis sabu sudah habis terjual dan tidak meminta untuk dikirim kembali kemudian saudara Sugiono (dpo) menyanggupi untuk dikirim lagi kepada terdakwa lalu pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sugiono (dpo) mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi Muh. Refo A, saksi Iqbal Rista Ananda yang kesemuannya anggota satuan Sat Reserse Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru dongker, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong tersimpan di dalam Dompot warna hitam dibelakang Rumah di dalam Kandang Sapi lalu terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan cara menghubungi saudara Sugiono (dpo) pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib dan terdakwa mengatakan jika stok narkotika jenis sabu sudah habis terjual kemudian saudara Sugiono (dpo) menyanggupi untuk dikirim lagi kepada terdakwa, lalu pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sugiono (dpo) mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke terdakwa dirumahnya dan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa memecah menjadi beberapa bagian dengan harga mulai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perpoketnya dan keuntungan terdakwa dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram lalu dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram dan dilakukan uji lab sisa berat bersih 1,48 (satu koma empat delapan) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06862/NNF/2024 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 20766/2024/NNF, 20767/2024/NNF tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kabilapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Sutresno Bin Hari Suryantoro mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sutresno Bin Hari Suryantoro, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di bertempat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi Muh. Refo A, saksi Iqbal Rista Ananda yang kesemuanya anggota satuan Sat Reserse Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dongker, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong tersimpan di dalam Dompot warna hitam dibelakang Rumah didalam Kandang Sapi lalu terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, tersimpan di dalam Dompot warna hitam dibelakang Rumah didalam Kandang Sapi;
- Bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram lalu dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil





gram dan dilakukan uji lab sisa berat bersih 1,48 (satu koma empat delapan) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06862/NNF/2024 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 20766/2024/NNF, 20767/2024/NNF tanggal 4 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Sutresno Bin Hari Suryantoro mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Refo. A., dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 03.00 WIB di dalam rumah termasuk daerah Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan bersama dengan Saksi Iqbal Rizta Ananda;
  - Bahwa saksi menyatakan ketika Terdakwa hendak ditangkap atau diamankan saat itu sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastk klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603;
  - Bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik yang berisi narotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan



delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di dalam kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Dayu, RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sendiri yang menyimpan barang bukti tersebut dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara Sugiono (DPO) yang masih merupakan sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Sugiono (DPO) tersebut dengan maksud memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa beli sudah habis terjual, dan Terdakwa meminta untuk dikirim kembali, kemudian Saudara Sugiono (DPO) menyanggupinya, dan dia berkata akan dikirim setelah waktu maghrib, dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Sugiono (DPO) datang ke rumah Terdakwa, dan membawa 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram. Terdakwa kemudian menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram sehingga total 2 (dua) gram Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Sabu dengan harga Rp.2.000.000,- dan Terdakwa membayar tunai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut langsung kepada Saudara Sugiono (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudara Sugiono (DPO) dalam satu bulan biasanya satu sampai dua kali, untuk terakhir Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Sugiono (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024.
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabudari Saudara Sugiono (DPO) dengan berat antara 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapat terakhir kali pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa belum sempat menjualnya, namun demikian untuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapatkan sebelumnya sudah habis terjual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan harga bermacam-macam sesuai dengan permintaan dari pembelinya, mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut seminggu yang lalu, namun untuk tanggal dan harinya Terdakwa lupa, Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dijual tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang didapatkan sebelum narkotika tersebut dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan oleh karena saksi mengetahui berdasarkan informasi masyarakat bahwa di wilayah Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, marak terjadi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Iqbal Rizta Ananda, yang mana keterangannya dibacakan, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 03.00 WIB di dalam rumah termasuk daerah Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan bersama dengan Saksi Muh. Refo. A.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa adalah Target Operasi Polres Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik yang berisi narotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastk klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di dalam kandang sapi milik Terdakwa yang terletak di belakang rumah Terdakwa yang termasuk Dusun Dayu, RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Sugiono (DPO) pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB dan Terdakwa mengatakan jika stok Narkotika Golongan I Jenis Sabu telah habis terjual;
- Bahwa kemudian Saudara Sugiono (DPO) menyanggupi untuk dikirim lagi kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Sugiono (DPO) mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memecah menjadi beberapa bagian dengan harga mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,-(empat ratus ribu Rupiah) per poketnya dan keuntungan Terdakwa dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saudara Hendro (DPO), Saudara Toha (DPO), dan Saudara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedik (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa dan setelah itu melakukan janji di tempat yang telah ditentukan di sekitar Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan dibacakannya seluruh keterangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 03.00 WIB, bertempat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong semuanya disimpan dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam dibelakang rumah di dalam kandang sapi dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603 dari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudara Sugiono (DPO) yang masih merupakan sepupu Terdakwa yang beralamat di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sugiono (DPO) dengan maksud memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang Terdakwa beli sebelumnya sudah habis terjual dan Terdakwa meminta untuk dikirimkan kembali, Saudara Sugiono (DPO) menyanggupinya, dan dia berkata akan dikirim setelah maghrib, dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Sugiono (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membawa 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan Terdakwa membayar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut langsung secara tunai kepada Saudara Sugiono (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering sekali mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudara Sugiono (DPO) dalam satu bulan biasanya satu sampai dua kali, untuk yang terakhir Terdakwa dapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Terdakwa biasanya mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saudara Sugiono (DPO) tergantung dari pengiriman Saudara Sugiono (DPO) antara 2 (dua) gram sampai dengan 5 (lima) gram;
- Bahwa untuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan terakhir kali saat ditangkap, Terdakwa belum sempat menjualnya, namun untuk Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan sebelumnya sudah habis terjual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan bermacam-macam harga sesuai dengan permintaan dari pembelinya, mulai dari harga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saudara Hendro (DPO), Saudara Toha (DPO), dan Saudara Dedik (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa dan setelah itu janji di tempat yang ditentukan di daerah termasuk Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 06862/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, oleh Saudara TITIN ERNAWATI, S.Fam.,ST., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan FRILANTARI CAHYANI, A.Md., masing-masing adalah petugas di bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, barang bukti yang diterima satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut:

- 20766/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,760$  gram;
- 20767/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,760$  gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Sutresno Bin Hari Suryanto;

## KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20766/2024/NNF sampai dengan 20767/2024/NNF: seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut, 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
SISA BARANG BUKTI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, seperti pada berita acara ini pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan:

ISI:

- No. Lab : 06862/NNF/2024;
- Barang bukti : 20766/2024/NNF, seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat Netto  $\pm$  0,740 gram;
- Barang bukti : 20767/2024/NNF, seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat Netto  $\pm$  0,740 gram;
- Dari terdakwa : Sutresno Bin Hari Suryanto;
- Berasal dari : Polres Pasuruan;

Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06862/NNF/2024 tersebut ditandatangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Terdakwa Sutresno Bin Hari Suryantoro mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru dongker kartu IM3 nomer 085716567603;

Yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 03.00 WIB, bertempat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 06862/NNF/2024 tersebut ditandatangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram atas nama Terdakwa Sutresno Bin Hari Suryantoro mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sugiono (DPO) dengan maksud memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa beli sebelumnya sudah habis terjual dan Terdakwa meminta untuk dikirimkan kembali, Saudara Sugiono (DPO) menyanggupinya, dan Saudara Sugiono (DPO) berkata akan dikirim setelah maghrib, dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Sugiono (DPO) datang ke rumah Terdakwa, membawa 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa benarmaksud dan tujuan Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabutersebut ialah Terdakwa akan edarkan atau jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saudara Hendro (DPO), Saudara Toha (DPO), dan Saudara Dedik (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa dan setelah itu janji di tempat yang ditentukan di daerah termasuk Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan harga sesuai dengan permintaan dari pembelinya mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dan dari penjualan paket-paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benarTerdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa adalah dijual kembali dan sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benarTerdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, tersebut yaitu, 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa kata “*Setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*Barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994* yang menyebutkan bahwa: “*Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”;

Menimbang bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi Muh. Refo. A., dan saksi yang keterangannya dibacakan, Saksi Iqbal Rizta Ananda, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa, Sutresno Bin Hari Suryantoro, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan



dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik di dalam batang tubuh maupun didalam penjelasannya tidak ada menjelaskan mengenai arti/makna dari rumusan unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"* tersebut, oleh karena itu sebelum sampai pada pembuktian unsur diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendiskripsikan mengenai arti/makna dari rumusan unsur-unsur dimaksud baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana), sehingga nantinya didapat suatu pemahaman jelas mengenai arti/makna dari masing-masing rumusan unsur tersebut dan daripadanya dapat diketahui pula perihal konteks perbuatan yang bagaimanakah rumusan unsur-unsur tersebut relevan untuk diterapkan. Tentunya hal ini sangatlah penting guna menghindari kesalahan dalam praktiknya;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI), arti/makna *"Menawarkan untuk dijual"* mengandung arti *"mengunjuk sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli."* *"Menjual"* bermakna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*. *"Membeli"* mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"*. *"Menerima"* mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. *"Menerima"* berarti akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *"Menjadi perantara dalam jual beli"* mempunyai makna *"sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan"*. *"Menukar"* mempunyai makna *"menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan"*. *"Menyerahkan"* mengandung makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ditinjau dari aspek doktrinal (menurut pendapat sarjana) yaitu : *AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H.*, didalam bukunya yang berjudul *"Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2011, Hal. 254 s/d 257"*, antara lain mengemukakan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuatu sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. “Menjual” berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang. “Membeli” ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” akibat dari menerima tersebut barang yang menjadi miliknya. “Menjadi perantara dalam jual beli” jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan aspek gramatikal serta aspek doktrina tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” yang terkandung didalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan alternatif dalam konteks perbuatan memperdagangkan narkoba golongan I. Atau dengan perkataan lain disimpulkan, bahwa penerapan unsur-unsur dimaksud hanya dapat diterapkan untuk membuktikan adanya perbuatan pelaku yang memperdagangkan Narkoba Golongan I. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-2 ini akan berpedoman kepada kesimpulan tersebut;

Menimbang bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatan secara melawan hukum “Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana definisinya telah dijelaskan diatas dan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara-cara yang akan dijelaskan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dalam persidangan dan Barang Bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 03.00 WIB, bertempat di Dusun Dayu, Desa/Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, dengan total berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dongker dengan SIM Card IM3 bernomor 085716567603;

Menimbangbahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Sugiono (DPO) dengan maksud memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa beli sebelumnya sudah habis terjual dan Terdakwa meminta untuk dikirimkan kembali, Saudara Sugiono (DPO) menyanggupinya, dan Saudara Sugiono (DPO) berkata akan dikirim setelah maghrib, dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Saudara Sugiono (DPO) datang ke rumah Terdakwa, membawa 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Menimbangbahwa maksud dan tujuan TerdakwaMenjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ialah Terdakwa akan jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terkadang juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas perbuatannyaTerdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum telah dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I Jenis Sabu dari Saudara Sugiono (DPO) sebanyak 2 (dua) poket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat total kurang lebih 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Saudara Hendro (DPO), Saudara

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toha (DPO), dan Saudara Dedik (DPO) dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa dan setelah itu janji di tempat yang ditentukan di daerah termasuk Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan harga sesuai dengan permintaan dari pembelinya mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), dan dari penjualan paket-paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per gramnya fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatersebut sudah melawan hukum dengan sengaja untuk membeli dan akan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu Golongan I, berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, melakukan perbuatan membeli, memakai sendiri dan menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I, dengan berat netto 1,51 (satu koma lima satu) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah berumur 25 tahun, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya Terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada Terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengetahui akibat buruk dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa tetap memakai dan mengedarkannya, dengan perbuatan demikian perbuatan Terdakwa sudah membahayakan nyawa banyak orang dan Putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan dan manfaat dari dipidanya Terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang-orang di sekitar Terdakwa, juga pada umumnya meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa belum pernah ditahan sebelumnya
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- 2 (dua) buah sendok plastik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru dongker kartu IM3 nomor 085716567603;

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkoba gol I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram; 2 (dua) buah sendok plastik; 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah Dompot warna hitam, agar dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh: a...; b. jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTRESNO BIN HARI SURYANTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan total berat bersih 1,51 (satu koma lima satu) gram;
  - 2 (dua) buah sendok plastik;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
  - 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru dongker kartu IM3 nomor 085716567603;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor396/Pid.Sus/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum. dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum. Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.